



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN AJARAN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat secara tertib dan teratur dengan tata kelola yang profesional, efektif dan efisien, perlu adanya pedoman kalender pendidikan madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 1367 Tahun 2022 tentang Pedoman Kehadiran Guru Madrasah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2701 tahun 2024 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN AJARAN 2024/2025.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran (TA) 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kalender pendidikan di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA : Dalam menyusun kalender pendidikan, satuan pendidikan madrasah dengan program kerjanya masing-masing wajib mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juli 2024

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



9 AJAM MUSTAJAM //

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 441 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN AJARAN 2024/2025

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN AJARAN 2024/2025

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pedoman Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
3. Awal Masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
6. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
7. Penilaian/asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
8. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam satu semester. Adapun materi PTS meliputi semua Kompetensi Dasar (KD) yang sudah dipelajari sampai dengan minggu ke-7 atau ke-8.
9. Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.
10. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap.
11. Asesmen Formatif adalah Penilaian/asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran.
12. Asesmen Sumatif adalah Penilaian/asesmen pada pendidikan anak usia dini yang digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik. Sedangkan asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah

bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Peserta Didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.

13. Asesmen Madrasah yang selanjutnya disingkat AM adalah penilaian/asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian perkembangan peserta didik bagi RA dan pencapaian hasil belajar bagi MI, MTs, dan MA sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
14. Lima hari kerja atau enam hari kerja adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di madrasah.
15. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah. Adapun hari libur dimaksud adalah hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
16. Libur Semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.
17. Libur Akhir Tahun Ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
18. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
19. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
20. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

B. Ketentuan Khusus

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
2. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk MI : 35 menit, MTs : 40 menit, dan MA : 45 menit.
3. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh madrasah yang bersangkutan.
 - b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
4. Hari libur nasional dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Tenaga Kependidikan dalam hal ini Pengawas, Kepala Madrasah dan Tenaga Tata Usaha wajib memenuhi jam kerja 7,5 jam per hari atau setara 37,5 jam (tiga puluh tujuh koma lima jam) dalam seminggu, dan tidak mengikuti libur Kalender Pendidikan/Kalender Akademik;
6. Hari libur guru ditetapkan berdasarkan hari libur kalender pendidikan/kalender akademik yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Kalender Pendidikan/Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
7. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Semester Gasal

TANGGAL	KETERANGAN
15 Juli 2024	Hari pertama masuk sekolah
15 - 20 Juli 2024	Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA)
7 Juli 2024	Libur Tahun Baru Islam 1446 H
17 Agustus 2024	Libur hari Proklamasi Kemerdekaan RI
19 - 22 Agustus 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional MA
9 - 12 September 2024	Pelaksanaan Asessmen Nasional MTs
16 September 2024	Libur Maulid Nabi Muhammad SAW.
28 - 31 Oktober 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional MI Tahap I
4 - 7 November 2024	Pelaksanaan Asesmen Nasional MI Tahap II
18 November - 07 Desember 2024	Rentang Penilaian Akhir Semester Gasal/Asesmen Sumatif
20 Desember 2024	Tanggal Penetapan Rapor Semester 1
20 atau 21 Desember 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
25 Desember 2024	Libur hari Natal
26 Desember 2024	Cuti bersama Hari Natal
23 Desember - 31 Desember 2024	Libur Pembelajaran Semester Gasal

D. Semester Genap

TANGGAL	KETERANGAN
1 Januari 2025	Libur Tahun Baru Masehi
02 Januari 2025	Hari pertama masuk sekolah
03 Januari 2025	Hari Amal Bhakti Kementerian Agama
27 Januari 2025	Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
29 Januari 2025	Tahun Baru Imlek
29 Maret 2025	Hari Raya Nyepi
28 Februari - 2 Maret 2025	Prakiraan Libur awal Ramadan 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)
03 Maret - 17 Mei 2025	Rentang Waktu Asesmen Madrasah
31 Maret 2025	Hari raya Idul Fitri 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)
24 Maret - 7 April 2025	Prakiraan libur hari raya Idul Fitri 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)
1 Mei 2025	Libur hari Buruh
Mei 2025	Prakiraan Penetapan Kelulusan MA (Menyesuaikan Juknis)
12 Mei 2025	Libur hari raya Waisak 2569
26 Mei - 14 Juni 2025	Prakiraan Rentang Waktu Penilaian Akhir Tahun/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran
29 Mei 2025	Libur wafat Isa Almasih
1 Juni 2025	Libur hari lahir Pancasila
7 Juni 2025	Prakiraan hari raya Idul Adha 1446 H
Juni 2025	Prakiraan Penetapan Kelulusan MTs dan MI (Menyesuaikan Juknis)
20 atau 21 Juni 2025	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap
23 Juni - 3 Juli 2025	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

JULI 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HK : 31			HE : 15			

AGUSTUS 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK : 31			HE : 26			

SEPTEMBER 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HK : 30			HE : 24			

OKTOBER 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HK : 31			HE : 27			

NOVEMBER 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HK : 30			HE : 26			

DESEMBER 2024						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HK : 31			HE : 6			

JANUARI 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HK : 31			HE : 24			

FEBRUARI 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
HK : 28			HE : 24			

MARET 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
HK : 31			HE : 18			

APRIL 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
HK : 30			HE : 19			

MEI 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
HK : 31			HE : 19			

JUNI 2025						
Ahad	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
HK : 30			HE : 11			

SEMESTER GASAL		KETERANGAN	
TANGGAL			
15 Juli 2024		Hari pertama masuk sekolah	
15 - 20 Juli 2024		Masa Taaruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	
7 Juli 2024		Libur Tahun Baru Islam 1446 H	
17 Agustus 2024		Libur hari Proklamasi Kemerdekaan RI	
19 - 22 Agustus 2024		Pelaksanaan Asesmen Nasional MA	
9 - 12 September 2024		Pelaksanaan Asesmen Nasional MTs	
16 September 2024		Libur Maulid Nabi Muhammad SAW	
28 - 31 Oktober 2024		Pelaksanaan Asesmen Nasional MI Tahap I	
4 - 7 November 2024		Pelaksanaan Asesmen Nasional MI Tahap II	
18 November - 07 Desember 2024		Rentang Penilaian Akhir Semester Gasal/Asesmen Sumatif	
20 Desember 2024		Tanggal Penetapan Rapor Semester 1	
28 atau 21 Desember 2024		Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal	
25 Desember 2024		Libur hari Natal	
26 Desember 2024		Cuti bersama Hari Natal	
23 Desember - 31 Desember 2024		Libur Pembelajaran Semester Gasal	

SEMESTER GENAP		KETERANGAN	
TANGGAL			
1 Januari 2025		Libur Tahun Baru Masehi	
02 Januari 2025		Hari pertama masuk sekolah	
03 Januari 2025		Hari Amal Bhakti Kementerian Agama	
27 Januari 2025		Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW	
29 Januari 2025		Tahun Baru Imlek	
29 Maret 2025		Hari Raya Nyepi	
28 Februari - 2 Maret 2025		Prakiraan Libur awal Ramadan 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)	
03 Maret - 17 Mei 2025		Rentang Waktu Asesmen Madrasah	
31 Maret 2025		Hari raya Idul Fitri 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)	
24 Maret - 7 April 2025		Prakiraan libur hari raya Idul Fitri 1446 H (Menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah)	
1 Mei 2025		Libur hari Buruh	
1 Mei 2025		Prakiraan Penetapan Kelulusan MA (Menyesuaikan Juknis)	
12 Mei 2025		Libur hari raya Waisak 2569	
26 Mei - 14 Juni 2025		Prakiraan Rentang Waktu Penilaian Akhir Tahun/Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran	
28 Mei 2025		Libur vertikal Ise Almasih	
1 Juni 2025		Libur hari lahir Pancasila	
7 Juni 2025		Prakiraan hari raya Idul Adha 1446 H	
Juni 2025		Prakiraan Penetapan Kelulusan MTs dan MI (Menyesuaikan Juknis)	
20 atau 21 Juni 2025		Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap	
23 Juni - 3 Juli 2025		Libur Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran	

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,


RAJAM MUSTAJAM

